

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “**Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Di Provinsi Papua**” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua dan Inspektorat selaku bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap penerapan prinsip transparansi pada kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua sudah melakukan peran *assurance* dan *consulting*. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua terhadap pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Papua hanya dilakukan atas dasar permintaan dari kepala daerah setempat/*stakeholder*/instansi terkait dan pengawasan yang dilakukan juga tidak selalu pada seluruh tahap proses pengadaan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua belum mampu untuk memastikan bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-*

procurement) di Papua dalam menerapkan prinsip transparansi. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua, dimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Papua yaitu dilakukan melalui probity audit. Probitiy audit yang dilakukan diterapkan pada seluruh tahap proses pengadaan. Dengan demikian, Inspektorat dapat dikatakan mampu untuk memastikan bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Papua dalam menerapkan prinsip transparansi.

2. Kendala yang dihadapi yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua dalam pengawasan terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua yaitu terkait pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada *stakeholder*/penanggung jawab pengadaan yang sering terabaikan oleh pihak penanggung jawab pengadaan. Kemudian kendala lain juga dihadapi oleh Inspektorat yaitu terkait waktu pengawasan yang terbatas.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua yaitu dengan pemantauan/*monitoring* yang dilakukan auditor terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi/saran yang diberikan, melalui pemantauan/*monitoring* yang dilakukan dapat membantu menghasilkan pekerjaan yang sesuai atas saran atau rekomendasi yang diberikan oleh pihak auditor. Terhadap kendala yang dihadapi oleh Inspektorat maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penambahan waktu bagi tim pengawas, untuk melakukan penambahan waktu makan terlebih dahulu dilakukan penelaahan terkait kendala yang dihadapi sehingga perlu untuk dilakukan penambahan waktu dalam pengawasannya sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberi saran yaitu:

1. Bagi *stakeholder*/penanggung jawab pengadaan, dapat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi/saran dari pihak auditor sehingga kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat atau sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan yang berlaku. Kecepatan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit tersebut didukung pula dengan proses *monitoring* oleh pihak auditor. Selain itu dalam proses

monitoring pihak auditor perlu membahas secara tuntas dengan penanggung jawab pengadaan terkait kendala yang dialami sehingga belum dilaksanakannya rekomendasi/saran yang diberikan.

2. Bagi inspektorat, terkait kendala untuk mendapat data sehingga memakan waktu dalam proses pengawasan tersebut. Hambatan dalam memperoleh data ini berkaitan dengan tidak tepatnya waktu penanggung jawab dalam memberikan data/dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, pihak auditor diharapkan dapat menghubungi penanggung jawab beberapa hari sebelum melakukan pemeriksaan serta auditor perlu mengingatkan kembali agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemasukan dokumen yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beta Romidiyanti, 2021, *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Christian Tutoroong, dkk. 2021, *Potret Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Papua dan Papua Barat*, ICW.
- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Yogyakarta.
- Rendra Setyadiharja, 2017, *E-procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia Pustaka
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Y. Sogar Simamora, dkk. 2021, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Jurnal

- Andi Miftahul Syukron, 2017, “Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa”, *Accounting and Business Information System Journals*, Vol. 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Jamila Lestyowati, 2018, “Analisis Permasalahan E-purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja”, *Simposium Nasional Keuangan Negara* (669-695).
- Dwi Alfianto, 2019, “Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa,” *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, No. 2:1-9.
- Sabrina Dyah Nayabarani, 2017, “Membangun transparansi pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No.4 (2017):477-496.
- Muhammad Nur Aflah, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, 2021, “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2.

C. Hasil Penelitian

- Hedinar Khairunnisya, 2018, *E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan secara*

- Elektronik (LPSE) sebagai Upaya Terwujudnya Good Governance (Studi pada Unit LPSE Kota Batam)*, Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Andhika Eka Pratama, 2017 *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam E-Tendering yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Cakra Mandala Putra, 2020, *Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rizka Kurnia Dewi, 2019, *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Review Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang/Jasa (Pada Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi, Universitas Jember

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

E. Data Elektronik/Internet

- <https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/publik/tentangkami> diakses tanggal 22 September 2022

<https://news.detik.com/berita/d-3413502/korupsi-kadis-pu-papua-terjadi-meski-pengadaan-sistem-elektronik> diakses tanggal 25 september 2022

<https://bpbj.papua.go.id/ver03/public/page/detail/10/wewenang-unit-layanan-pengadaan> diakses tanggal 10 Februari 2023

<https://lpse.papua.go.id/eproc4/> diakses tanggal 10 Februari 2023.

F. Lain-Lain

Sukis Wong, S.Ak., CA., M.M. Anggota Auditor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BPKP Provinsi Papua. Wawancara Pada hari Senin, 3 April 2023.

Bernard Sitorus selaku Inspektur pembantu wilayah di Inspektorat Provinsi Papua. Wawancara Pada hari Jumat, 3 Maret 2023

